



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2018/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Aksa bin Hadis Harbi Hamid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Dusun Karangan, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman Kaso, S.H., Advokat dari kantor hokum Umar-Kaso, S.H. berkedudukan di jalan Andi Mappanyompa No. 9, Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor : 56/P/SKH/2018/PA.Plp, tanggal 21 Mei 2018 sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Darwiyah binti Jumatta, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Dusun Cilibbo, Desa Mattiro Walie, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 290/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2018/PA.PlP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada Hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 bertepatan dengan tanggal 26 Rojab 1436 Hijriyah, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Cilibbo, Desa Mattiro walie, Kecamatan kindang, Bulukkumba, berdasarkan Buku kutipan akta Nikah Nomor 0115/013/1V/2015. tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Borong Jambu Terusan Rt 02/Rw 03, Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala, Kota Makassar selama 10 bulan (Juni 2015 sampai dengan Maret 2016) Kemudian pindah dirumah kediaman bersama dirumah Pemohon di Dusun Karangan, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Selama 1 tahun 2 bulan (Maret 2016 sampai dengan Mei 2017).
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abid Rusia Al-Aksa Umur 2 tahun 2 bulan. (20 Feb 2016). Anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi Sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon sering meninggalkan Pemohon Pergi keluar rumah bersama teman-teman wanitanya, meninggalkan pemohon bersama Anak yang masih bayi, semasa Pemohon dan termohon berkediaman di kontrakan di Kota Makassar.
 - Termohon pergi keluar rumah dengan alasan menagih hutang. Bila Pemohon meminta untuk mengantar Termohon menagih hutang, Termohon menolak keras hingga berkata Kamu mau jadi banci, mengantar saya dengan semua teman-teman wanita saya.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 290/Pdt.G/2018/PA.PlP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sikap Termohon yang sering mengusir Pemohon jika ada perselisihan saat masih berkediaman di Makassar, dikarenakan cemburu buta yang tidak berdasar dan tak terbukti sampai saat ini.
- Kata-kata Termohon yang sangat menyakitkan, membandingkan gaji mantan suami Termohon dengan gaji Pemohon.
- Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, salah satu kata yang terlontar dari mulut Termohon saat marah adalah Anjing

5. Bahwa pada Bulan Mei 2017, Terjadi lagi cekcok disebabkan hal-hal seperti diatas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Aksa bin Hadis Harbi Hamid) untuk berikrar menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (Darwiyah binti Jumatta) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 290/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon menyatakan eksepsi atas permohonan Pemohon, dan menyatakan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo tidak berwenang mengadili perkara a quo karena tempat kediaman Termohon di Kabupaten Bulukumba sebagaimana identitas Termohon pada Kartu Tanda Penduduk yang Termohon miliki.

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim dalam persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan eksepsi perkara a quo disidangkan pada Pengadilan Agama Palopo sedangkan Termohon berkediaman di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut majelis hakim menilai bahwa eksepsi Termohon terlebih dahulu harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 Rbg, eksepsi atas kewenangan relatif harus diajukan pada persidangan pertama.

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan pertama telah hadir dan menyatakan eksepsinya dan dibuktikan dengan kartu identitas Termohon berupa kartu Tanda Penduduk, dengan demikian eksepsi Termohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 Rbg menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon atau tempat Termohon sebenarnya berdiam.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 290/Pdt.G/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, dan berada dalam yurisdiksi pengadilan Agama Bulukumba, sehingga eksepsi Termohon tersebut patut dikabulkan, dengan menyatakan Pengadilan Agama Palopo tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palopo tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 *Hijriah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 290/Pdt.G/2018/PA.Plp



Hakim Anggota,

Ttd

Tommi, S.H.I..
Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H..

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. Thayyib HP.
Panitera Pengganti,

Ttd

Musdalifah, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	270.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).